

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konteks mempengaruhi seseorang dalam menginterpretasikan teks, termasuk teks al-Qur'an. Pemikiran manusia akan berkembang seiring dengan kemajuan zaman berdasarkan perubahan budaya serta kultur yang berbeda dengan kehidupan masa lampau (Fatmawati, 2020:5). Banyak persoalan kontemporer yang diinterpretasikan dalam teks al-Qur'an seperti persoalan pemimpin, ayat al-Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun dalam konteks masa kini, perempuan mempunyai peran yang signifikan sebagai pemimpin baik dari segi pemerintahan, politik dan sebagainya. (Lujeng Lutfiah, 2022:285).

Kemudian tentang larangan riba, pada masa sekarang masyarakat melakukan riba dengan menggunakan cara yang lebih canggih sehingga menutupi dasar larangan di dalam al-Qur'an (Nelly Lestari, 2022:4). Selanjutnya tentang persoalan keluarga berencana (KB), teks al-Qur'an menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, akan tetapi pada konteks masyarakat sekarang banyak melakukan KB sebagai unsur kesejahteraan (Ibnu Irawan dan Nasrullah, 2020:185). Berdasarkan kasus di atas masyarakat juga banyak melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an tentang persoalan waris. Pembagian warisan telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan telah diatur bagian masing-masing harta warisan untuk ahli waris yang ditinggalkan (Endah Amalia, 2020:216). Salah satunya membahas tentang pembagian warisan untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuan terdapat pada surah keempat atau an-Nisa ayat 11 dan ayat 176, Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah SWT mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka) untuk anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S An-Nisa/4:11)

Allah secara jelas menurunkan potongan ayat tentang bagian harta yang ditinggalkan untuk anak laki-laki dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian. Sebagai bentuk keadilan sosial dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar (Quraish Shihab, 2002:360). Dan terdapat juga pada ayat lain yang membahas tentang pembagian warisan laki-laki dan perempuan pada surah an-Nisa ayat 175

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S an-Nisa: 176)

Maksud ayat tersebut menggambarkan tentang pembagian warisan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yakni dua bagian untuk saudara laki-laki

dan satu bagian untuk saudara perempuan. Akan tetapi pada praktiknya pembagian warisan dilaksanakan sesuai kondisi yang ada di masyarakat. Praktik pembagian warisan ini salah satunya dilaksanakan oleh komunitas patriarkat Mandailing. Mandailing adalah komunitas yang menganut unsur patriarkat, dimana laki-laki mempunyai hak lebih besar dalam keluarganya sebagai bentuk penerus keturunan dan sebagai pemimpin serta berperan memberikan nafkah kepada pihak perempuan (Nindi Aliska, 2020:71). Pada umumnya komunitas Mandailing mengutamakan adat, ketika laki-laki menikahi perempuan mereka akan bertanggungjawab secara batin dan material, pihak perempuan akan dibawa kerumah laki-laki. Begitu juga pembagian warisan, komunitas patriarkat Mandailing memegang teguh pembagian dua banding satu bahkan anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak disebabkan anak laki-laki mempunyai peran penting dalam keluarganya.

Berdasarkan faktanya terdapat satu wilayah di Mandailing mempunyai adat tersendiri, yang berbeda dari adat Mandailing pada umumnya. Dimana komunitas ini memegang adat Sumando, artinya seorang laki-laki setelah menikah akan dibawa kerumah perempuan dan pihak laki-laki akan menjadi tanggungjawab keluarga perempuan. Pada kasus ini memberikan dampak pada pembagian warisan, masyarakat menggunakan pembagian secara merata berdasarkan adat setempat. Jika dikaji secara logika komunitas patriarkat adalah kelompok yang mendapatkan hak yang lebih besar dalam persoalan warisan, disebabkan mereka mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, dalam *syari'at* kelompok patriarkat disebutkan mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan. Akan tetapi, pada praktiknya mereka kelompok patriarkat menyetujui keputusan pembagian secara *samo ghato*, pada kasus ini konteks mempengaruhi teks berdasarkan kondisi sosial di masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik memperdalam kajian ini untuk melihat pemahaman serta konsep yang dipakai dalam masyarakat ketika membagi warisan.

Pada dasarnya jika mengkaji bentuk kewajiban umat Islam terhadap saudaranya yang meninggal, bukan saja menyelenggarakan jenazahnya tetapi juga persoalan mengurus harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang meninggal dunia (Prayogi, 2024:4617). Berbicara tentang kewarisan maka membahas tentang dua

pokok di antaranya pewaris dan ahli waris, dalam tata cara pembagian warisan pasti memiliki perbedaan karena perkembangan zaman (Joko Widodo, 2023:133).

Sejak era modern banyak terjadi perbedaan dalam persoalan pembagian warisan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli bahwasanya di era modern semua akan mengalami perubahan berdasarkan konteks kehidupan bermasyarakat begitu juga dalam warisan, pembagian warisan bukan saja dilihat berdasarkan hukum Islam/ketetapan *faraid*, akan tetapi pada konteks sekarang harus memperhatikan situasi dan kondisi keluarga yang ditinggalkan agar mencapai dari puncak keadilan (Amir Syarifuddin, 1982).

Pada masa Nabi pembagian warisan sudah dibahas oleh sahabat sehingga turunlah ayat membahas tentang pembagian secara *syari'at* Islam. Sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَيْتِي سَلَمَةً فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ أَقْسِمُ 8 مَالِي بَيْنَ وَلَدِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَتَرَلْتُ { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ } { الْآيَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ

*“Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Sa'd; telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Abu Qais dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjengukku sementara suatu itu aku sedang menderita sakit di Bani Salamah. Kemudian aku pun berkata, "Wahai Nabiullah, bagaimanakah aku membagi hartaku di antara anak-anakku." Namun beliau tidak memberikan jawaban apa-apa, maka turunlah ayat, "Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian mengenai (pembagian hartamu) terhadap anak-anakmu. Yaitu untuk bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan." Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hadits hasan shahih. Syu'bah dan Ibnu 'Uyainah serta yang lain telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir”.*

Pada masa Nabi pembagian warisan dilakukan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada saat itu laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan karena mempunyai tanggung jawab yang harus diemban, laki-laki berperang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan

perempuan hanya berdiam diri dalam rumah mengurus anak dan rumah tangga (Muh. Anas, 2001:1).

Dalam praktik pembagian warisan pada masa pra-Nabi terdapat problematika mengenai warisan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian warisan dilakukan sama rata dan telah populer di tengah-tengah masyarakat pada masa kini yang berbeda praktiknya dalam al-Qur'an dan hadis, walaupun berbeda masyarakat mempunyai prinsip dalam pembagian warisan, di antaranya dilakukan karena kesetaraan gender maka warisan dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan (Muhammad Ruslan: 2023). Kemudian dibagi secara merata sebagai bentuk keadilan dalam berkeluarga Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Sudarmawan: 2023). Selanjutnya dibagi berdasarkan musyawarah antar keluarga atau adat yang dilakukan di masyarakat Bima. (Yadi Darmawan: 2023).

Pemahaman yang dilakukan oleh komunitas Mandailing artinya berbeda antara konteks di masa Nabi dan masa sekarang, maka diambillah keputusan bahwasanya pembagian berdasarkan ayat al-Qur'an (*lizzakari Mislul hadzil unsaini*) disebabkan laki-laki berperan lebih besar terhadap keluarganya, sedangkan dimasa sekarang dilihat dari kontekstualnya. Praktik pembagian warisan *samo ghato* telah berlangsung secara turun temurun pada masa nenek moyang terdahulu. Masyarakat mulai membiasakan diri untuk menerima ajaran *syari'at* tanpa meninggalkan ajaran nenek moyang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Jamal Irsad, 13 April 2025)

Meskipun praktik ini diterima oleh masyarakat Indonesia, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama setempat mengenai kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam (Muhammad Ruslan, 2023:188). Sebagian pihak berpendapat bahwa pembagian warisan harus mengikuti aturan *faraid* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Sementara yang lain berargumen bahwa kondisi sosial dan kesepakatan keluarga harus menjadi pertimbangan utama dalam mencapai keadilan (Ilham Habibi, 2023:173).

Dilihat dari sisi *living Qur'an* ini termasuk hal yang unik mana mungkin garis keturunan patriarkat malah memilih 1:1, justru ini akan merugikan pihak patriarkat.

Menurut Hasbi Ubaidillah yang termasuk *living Qur'an* adalah ilmu untuk membuat sebuah penelitian menjadi kajian ilmiah dengan memperhatikan fenomena atau gejala al-Qur'an yang ada ditengah-tengah masyarakat. Maksudnya *living Qur'an* ialah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang kokoh dengan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual serta pemikiran atau tindakan masyarakat yang terinspirasi dari ayat-ayat al-Qur'an. Berdasarkan observasi sementara penulis tentang pembagian warisan di rumah keluarga bapak Sudirman, dimana mereka berempat saudara yakni dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka membagi warisan secara *samo ghatu*, dan hal ini disetujui oleh pihak patriarkat dan pihak patriarkat yang membagi tersebut kepada saudara perempuannya.

Proses penerapan ayat al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat menggunakan konteks sosial, mereka mengakui keberadaan al-Qur'an dan menerapkan ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pada proses pembagian warisan, komunitas Patriarkat Mandailing menginterpretasi ulang ayat al-Qur'an, mereka memahami ayat al-Qur'an terlebih dahulu, setelah itu melihat kondisi di masyarakat baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi, serta mengedepankan mufakat antar keluarga. Sebagian masyarakat memahami pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan al-Qur'an kemudian menerapkan pembagian warisan *samo ghatu*.

Kemudian jika menelusuri alur sederhana dari mufassir klasik, mereka mewajibkan warisan dibagi berdasarkan pembagian yang tertera dalam al-Qur'an dua bagian untuk anak laki-laki sama dengan satu bagian untuk anak perempuan. Pada penelitian ini peneliti melihat sudut pandang yang berbeda yakni dari sudut pandang Fazlur Rahman sebagai tokoh hermeneutika yang memiliki kesamaan dalam menetapkan konsep kontekstual ayat, khususnya pada surah an-Nisa ayat 11. Interpretasi kontekstual menyebutkan perlunya melihat unsur kontekstual pada masa sekarang sebagai bentuk etika moral agar mencapai konsep keadilan. Inilah pentingnya dibaca menggunakan interpretasi kontekstual Fazlur Rahman sebagai penghubung data lapangan yang peneliti dapat dimasyarakat. Fazlur Rahman menggunakan teori *double movement*, berusaha menerapkan manfaat harta warisan pada masa nabi dan masa sekarang. Hal ini secara tidak langsung juga dijelaskan oleh komunitas Patriarkat Mandailing dalam peran sosial dan perekonomian. Untuk

ini peneliti akan mengkaji secara mendalam tentang pembagian warisan *samo ghato* yang ada di masyarakat Patriarkat Mandailing dengan menggunakan sudut pandang Interpretasi Kontekstual.

Persoalan warisan sudah banyak diteliti oleh para ahli peneliti sebelumnya di antaranya tentang interpretasi kontekstual oleh (Yadi Darmawan dan Abdul Haris: 2023). “Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Syadzili”. Penelitian tentang komunitas patriarkat (Lediya: 2024). “ Pergeseran Nilai Sosial dan Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya”, dan tentang pembagian warisan (Afida Wahyu: 2023). “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”, penelitian ini mengkaji tentang kadar keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam persoalan warisan yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Terkait riset yang dibicarakan sebelumnya, peneliti akan memfokuskan penelitian pada interpretasi masyarakat terhadap surah an-Nisa ayat 11 pada pembagian warisan *samo ghato* di komunitas patriarkat Mandailing tepatnya di Desa Kubangan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan teori interpretasi kontekstual. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik mengangkat menjadi karya ilmiah yang berjudul **“Interpretasi Kontekstual Al-Qur’an (Q.S. 4:11) Oleh Komunitas Patriarkat Mandailing Dalam Pembagian Warisan *Samo Ghato*”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan, maka peneliti merumuskan masalahnya menjadi Bagaimana Interpretasi Kontekstual Al-Qur’an (Q.S. 4:11) Oleh Komunitas Patriarkat Mandailing Dalam Pembagian Warisan *Samo Ghato*.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar ke pembahasan lain, maka peneliti membatasi dengan memuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Komunitas Patriarkat Mandailing terhadap Pembagian Warisan *Samo Ghatu*?
2. Apa Saja Faktor yang Memengaruhi Komunitas Patriarkat Mandailing Dalam Pembagian Warisan *Samo Ghatu*?
3. Bagaimana Implikasi Q.S. 4:11 Terhadap Pembagian Warisan *Samo Ghatu* Oleh Komunitas Patriarkat Mandailing?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk Mengeksplorasi Pemahaman Komunitas Patriarkat Mandailing terhadap Pembagian Warisan *Samo Ghatu*
2. Untuk Mengontruksi Faktor yang Memengaruhi Komunitas Patriarkat Mandailing Dalam Pembagian Warisan *Samo Ghatu*.
3. Untuk Menganalisis Implikasi Q.S.4:11 Terhadap Pembagian Warisan *Samo Ghatu* Oleh Komunitas Patriarkat Mandailing.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa poin manfaat dalam penelitian yang peneliti uraikan, di antaranya sebagai berikut:

#### 1.5.1 Kegunaan Secara Akademis

Hasil penelitian ini penulis berharap untuk memperluas pemahaman tentang interpretasi kontekstual ayat pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dalam ranah kajian berkaitan dengan al-Qur'an dan praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada akademisi dalam menangani problematika yang ada dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mempraktekkan ayat suci al-Qur'an dalam kehidupan tanpa meninggalkan adat dan tidak pula melanggar aturan *syari'at* Islam. Peneliti berharap penelitian Interpretasi Kontekstual Al-Qur'an (Q.S. 4:11) Oleh Komunitas Patriarkat Mandailing Dalam Pembagian Warisan *Samo Ghatu* bisa dikembangkan menjadi penelitian

selanjutnya terkhusus pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Lingkungan Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi.

#### 1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

1. Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (M. Ag) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
2. Meningkatkan pemahaman komprehensif mengenai tema-tema tafsir dan *living qur'an* yang sering dibahas dalam kajian menelaah fenomena dalam al-Qur'an dan penafsirannya dalam rangka meningkatkan pemahaman keilmuan tentang tafsir serta dapat memudahkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih terfokus menanggapi isu-isu terutama penerapan ayat waris ditengah-tengah masyarakat.
3. Memberikan informasi yang berguna bagi perencanaan kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum di bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, Hal ini mengarah ke bentuk desain kurikulum yang lebih selaras dengan kebutuhan saat ini dan masa depan.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG